
Relevansi UUD 1945 dalam Orde Reformasi

Harun Al Rasyid

ABSTRAK

Dalam Orde Reformasi ini, sikap dan tekad Orde Baru perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan reformasi konstitusi. Sepanjang mengenai Pancasila sebagai dasar negara tidak ada persoalan karena sejak proklamasi hingga kini terus dicantumkan dalam Pembukaan UUD, baik UUD 1945, UUD RIS 1949 maupun UUDS 1950, meskipun peristilahan ataupun rumusannya agak berbeda. Mengganti UUD 1945 bukan berarti semua bagiannya harus dibuang. Bagian Pembukaan dapat saja dipertahankan. Mengenai pendapat agar UUD 1945 dipertahankan keasliannya dengan menambahkan amandemen-amandemen, seperti UUD Amerika Serikat, perlu disadari bahwa kita tidak mempunyai naskah asli UUD 1945. Era reformasi sekarang ini merupakan momentum yang baik untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang Dasar, yaitu mengganti UUD 1945 dengan UUD baru yang memenuhi tuntutan zaman.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang reformasi hukum, yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan sendirinya kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Seperti dikatakan oleh Assaat, mantan pejabat presiden dari negara bagian Republik Indonesia:¹

"Undang-Undang Dasar dari suatu negara adalah dasar dari segala hukum yang berlaku dalam negara itu. Semua per-

aturan yang berlaku buat umum harus berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, secara langsung atau bertingkat. Sesuatu peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dasar tidaklah syah adanya".

Beliau mengatakan lebih lanjut:²

"Undang-Undang Dasar adalah induk dari segala peraturan. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh kekuasaan yang tertinggi dalam negara.

¹Mr. Assaat, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Dalam Masa Peralihan* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet.ke-2, 1951), hlm. 4.

²*Ibid.*, hlm. 5. Pendirian yang sama tentang kedudukan UUD dikemukakan juga oleh Soelistio, *Konstitusi, Sebuah Sketsa Sepintas* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1954) hlm. 13: "Konstitusi adalah undang-undang yang tertinggi yang menjadi dasar dari segala macam undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang akan datang dan sebagai undang-undang yang tertinggi konstitusi tidak meluluskan penyanggahan atau perlawanan oleh undang-undang biasa yang lebih rendah martabatnya". Soelistio menganut teori fundamental Thorbecke yang memandang konstitusi sebagai dasar segala undang-undang.

Dalam negara yang demokratis Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh rakyat dengan perantaraan badan perwakilannya. Dalam negara kita ini oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar Proklamasi².

Berpegang pada pandangan di atas, guna menghindari lingkaran yang tidak berujung pangkal, berbagai macam gagasan reformasi yang marak dewasa ini seharusnya dimulai dengan pembaruan Undang-Undang Dasar.

Kedudukan Undang-Undang Dasar (konstitusi) bagi suatu negara adalah penting sekali seperti juga anggaran dasar bagi suatu partai politik atau organisasi masyarakat lainnya. Karena itu ketika dalam Perang Dunia II, pemerintah Jepang akan "menghadiahkan" kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, sesuai janji Perdana Menteri Kaisho yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944,³ maka dibentuklah *Dokuritsu Zyunbi Choosa Kai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang tugasnya ialah untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Namun kalau kita melakukan *rationalization and debungking*, sebenarnya hadiah kemerdekaan itu bukanlah kemurahan hati Pemerintah Jepang melainkan karena Balatentara Jepang menderita kekalahan sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah berada di ambang pintu.

Badan Penyelidik berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang diterima oleh

sidang pleno pada tanggal 16 Juli 1945 (nota bene tanpa penjelasan). Kemudian Pemerintah Jepang membentuk *Dokuritsu Zyunbi Choosa Kai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan) yang tugasnya ialah untuk mengatur pemindahan kekuasaan dari tangan Pemerintah Militer Jepang kepada pemerintah Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia ditetapkan tanggal 24 Agustus 1945,⁴ tetapi ternyata Perang Dunia II berakhir 10 hari sebelum hari-H. Hal ini betul-betul merupakan Rahmat Allah SWT (*blessing in disguise*), karena memberi kesempatan bagi pengambil keputusan politik pada waktu itu untuk memproklamkan kemerdekaan tanpa campur tangan pihak Jepang. Panitia persiapan, dalam rapatnya yang pertama kali pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945, berhasil menetapkan UUD Republik Indonesia (yang pertama), hanya dalam waktu satu hari.

Amanat Para Pendiri Republik

Ir. Soekarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam rapat pertama tanggal 18 Agustus itu mengatakan:⁵

"... tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-undang dasar yang (kita) buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memaknai perkataan " ini adalah undang-undang dasar kilat" nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih ten-

²Prof. Mr. AG. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensial Menjadi Kabinet Parlementer* (Yogyakarta: Yayasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada, tanpa tahun), hlm. 12. Pada tahun 1943 Jepang telah memberikan kemerdekaan pada Filipina dan terbentuk negara Boneka yang dipimpin oleh Presiden Laurel.

³*Ibid.*, hlm. 15.

⁵Prof. Mr. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Prapanca, Jilid Pertama, 1959), hlm. 410.

teram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan, agar supaya kita hari ini bisa selesai dengan undang-undang dasar ini..."

Dari pidato di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) UUD 1945 dibuat secara tergesa-gesa. 2) UUD 1945 ditetapkan dalam waktu satu hari. 3) UUD 1945 statusnya adalah sementara. 4) UUD 1945 adalah tidak lengkap dan tidak sempurna. 5) UUD 1945 tidak ditetapkan oleh badan yang mewakili rakyat. 6) UUD 1945 akan diganti dengan UUD baru (reformasi konstitusi) yang sifatnya lebih lengkap dan lebih sempurna. 7) UUD baru itu akan disusun dalam suasana yang lebih tenteram.

Berhubung dengan itu dapat dimengerti mengapa perintah pertama yang diberikan oleh pembuat UUD kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum ialah supaya menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam pasal 3. Bahkan dijadwalkan dalam waktu dua kali enam bulan sudah disusun undang-undang dasar baru (lihat aturan tambahan).

Masa Peralihan Hukum Tatanegara

Bahwasannya pada masa awal kemerdekaan kita, pemerintah mempunyai kesadaran hukum dan kemauan politik untuk menjalankan aturan undang-undang dasar (*Constitutional Rule*) secara murni dan konsekuen, dapat diketahui dari Pengumuman Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 tentang Pemilihan Umum.⁶

"Untuk memenuhi Undang-Undang Dasar yang mengenai aturan-aturan tentang Kedaulatan Rakyat, pada waktu ini Pemerintah Republik Indonesia sedang mengadakan persiapan untuk melakukan Pemilihan Umum".

Pengumuman itu ditindaklanjuti dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945⁷ yang isinya menganjurkan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik yang diharapkan sudah terlaksana sebelum dilangsungkan Pemilihan Umum dalam bulan Januari 1946. Jadi, sesuai jadwal yang ditetapkan dalam UUD 1945 (Aturan Tambahan).

Hal itu dimaksudkan untuk mengakhiri masa peralihan (transisi) dalam bidang ketatanegaraan yang oleh Assaat diberikan definisi sebagai berikut:⁸

"Yang dimaksud masa peralihan ialah masa yang bermula dengan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai kepada saat berlakunya Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

⁶Koesnodiprodo, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945* (Jakarta: Penerbit S.K.Seno, 1951), hlm.92.

⁷*Ibid.*, hlm.76.

⁸Assaat, *Op. Cit.*, hlm.3.

Namun rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena kedatangan Tertara Belanda yang ingin mengembalikan status Pemerintahan Belanda di Indonesia seperti pada waktu sebelum Perang Dunia II (*herstel in de vorige toestand*). Revolusi fisik diiringi dengan diplomasi,⁹ yang mengakhiri masa Republik Pertama (17 Agustus 1945 - 27 Desember 1949), yaitu dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).

Upaya Mengakhiri Masa Peralihan

Momentum Pertama

Menurut pasal 186 Konstitusi RIS, undang-undang dasar tetap akan dibuat oleh Konstituante, sehingga definisi Assaat, *mutatis mutandis* berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bermula dengan saat berdirinya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai kepada saat berlakunya undang-undang dasar yang ditetapkan oleh Konstituante".

Namun dalam masa Republik Kedua muncul kegiatan politik yang anti negara federal dan ingin kembali pada negara kesatuan. Terbentuklah republik ketiga pada tanggal 17 Agustus 1950.

Seperti halnya dengan UUD 1949, juga UUD 1950 mengandalkan kepada Konstituante untuk mengakhiri masa peralihan. Tetapi berbeda dengan masa Republik Pertama dan republik kedua, pada masa Republik ketiga bisa dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante (15 Desember 1955). Berdasarkan pasal 134 UUD 1950, rumusan Assaat *mutatis mutandis* berubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bermula dengan saat berdirinya kembali negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai pada saat berlakunya undang-undang dasar yang ditetapkan oleh Konstituante".

Anggota Konstituante dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 di Gedung Merdeka Bandung, dengan pidatonya berjudul: "Susunlah Konstitusi yang benar-benar Konstitusi *Res Publica*".¹⁰

Namun kemudian, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno datang lagi ke Bandung untuk melakukan intervensi, yaitu mengusulkan kepada Konstituante agar memberlakukan saja kembali UUD 1945. Judul pidato Presiden ialah: "*Res Republik Sekali lagi Res Republica*".¹¹

Sebenarnya di balik rasionalisasi yang dikemukakan oleh presiden untuk membe-

⁹Mr.Mohamad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Kata Pengantar Nurcholis Madjid (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989).

¹⁰Brosur Kementerian Penerangan, tanpa tahun, cet ke-2. Dimuat juga dalam Yamin, hlm. 627. Tentang seluk beluk Konstituante, lihat Dr. Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration For Constitutional Government in Indonesia. A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959*. Disertasi Universitas Utrecht di Belanda, 1992. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Utama Grafiti, 1995.

¹¹Brosur Kementerian Penerangan, Penerbitan khusus, No. 51.

Dalam proses pemberlakuan kembali UUD 1945, Pemerintah telah mempersilakan Piagam Bandung yang kemudian ternyata sia-sia.

narkan anjurannya, yaitu sebagai reaksi terhadap sistem demokrasi liberal yang dinilai tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, namun kalau kita melakukan *debunking* maka anjuran beliau ada kaitannya dengan konsepsi Demokrasi terpimpin yang realisasinya memerlukan sistem presidensial. Memang kedudukan Presiden berdasarkan sistem pemerintahan parlementer menurut UUD 1950 adalah sebagai Kepala Negara yang tugasnya lebih bersifat keupacaraan (*ceremonial function*) sedangkan yang menjadi Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri. Beliau sampai pernah mengucapkan: "Saya tidak mau menjadi tukang stempel". Beliau ingin lebih berperan dan ini mungkin dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945 dimana kekuasaan terpusat pada presiden (*Concentration of Power and Responsibility Upon the President*).¹²

Terhadap anjuran Presiden untuk memberlakukan kembali UUD 1945, sesuai peraturan tata-tertib Konstituante, dilakukan voting sampai tiga kali namun tetap tidak tercapai quorum. Dengan perkataan lain, secara formal demokratis anjuran Presiden Soekarno ditolak oleh para wakil rakyat hasil pemilihan umum. Tetapi Presiden Soekarno tidaklah putus asa. Beliau menilai negara dalam keadaan darurat,¹³ sehingga mem-

berikan legitimasi untuk menggunakan hak darurat negara dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pokok isinya adalah membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Alhasil, dengan dibubarkannya Konstituante, yang pada waktu itu menjadi tumpuan harapan untuk menyusun undang-undang dasar yang tetap (definitif), maka masa peralihan menjadi berlarut-larut.

Momentum Kedua

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka pasal 3 UUD 1945 hidup lagi sehingga, *mutatis mutandis*, definisi Assaat mengenai masa peralihan berbunyi sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan masa peralihan ialah masa yang bermula dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai kepada saat berlakunya undang-undang dasar yang akan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Pada masa Orde Lama dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai pelaksanaan salah satu diktum Dekrit Presiden, akan tetapi lembaga ini dianggap tidak demokratis karena bukan merupakan wakil rakyat hasil pemilihan umum. Jadi tidak berwenang menetapkan

¹²Perlu dicatat bahwa dalam masa Republik Pertama (17 Agustus 1945-27 Desember 1949), sistem presidensial diganti dengan sistem parlementer dengan dibentuknya Kabinet Syahrir pada 14 November 1945. Lihat Assaat, Op.Cit., hlm.12: "Dengan alasan, bahwa stelsel II (sistem tanggungjawab Menteri, pen.) lebih demokratis dari pada stelsel I (sistem tanggungjawab Presiden, pen.), Komite Nasional Pusat dengan perantaraan Badan Pekerja mengusulkan kepada Presiden supaya pertanggungjawaban pemerintah dilakukan langsung oleh menteri-menteri atas nama dan risiko menteri sendiri kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Komite Nasional Pusat). Usul ini disetujui oleh Presiden menurut pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 November 1945.

¹³Sebagai bahan perbandingan perlu diketahui bahwa, dalam hukum Tata Negara Amerika, penilaian subyektif presiden mengenai keadaan darurat dapat dituji oleh hakim. Contohnya: *The Steel Seizure Case*. Lihat Alan Westin, *The Anatomy of a Constitutional Law Case* (New York: The Macmillan Company, 1958).

Undang-Undang Dasar. Hal ini ditegaskan Presiden Soekarno pada waktu berpidato pada Pembukaan Sidang MPRS di Bandung tanggal 10 November 1960. Presiden mengatakan:¹⁴

"Saudara-saudara dikumpulkan pada hari ini di kota Bandung yang bersejarah ini, di gedung yang bersejarah ini, pada hari yang selalu bersejarah ini, untuk memenuhi apa yang ditentukan pula di dalam pasal 3 Undang-undang Dasar kita, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Tetapi oleh karena saudara MPRS, Majelis Permusyawaratan Sementara, yang anggota daripada MPR itu belumlah anggota yang terpilih oleh rakyat, maka bagian pertama daripada tugas pasal 3 ini, yaitu menetapkan Undang-undang Dasar, tidak saya minta kepada saudara-saudara untuk ditetapkan".

Memang ada rencana pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1962, yaitu tiga tahun sesudah UUD 1945 berlaku kembali, tetapi untungnya tidak terwujud. Hal ini juga merupakan *blessing in disguise*, karena pada waktu itu kedudukan Partai Komunis Indonesia kuat sekali sehingga dapat mendominasi Badan Perwakilan Rakyat.¹⁵

Pada masa Orde Baru, dapat diadakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971, sehingga terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang para anggotanya dilantik bulan Oktober 1972. Sebelum MPR melangsungkan Sidang Umum (12-24 Maret 1973), saya mengingatkan bahwa perintah yang pertama dari *The Founding Fathers* ialah supaya MPR menetapkan Undang-Undang Dasar.¹⁶

Namun baik dalam Sidang Umum MPR 1973 maupun dalam Sidang-sidang Umum berikutnya sampai Sidang Umum MPR 1998 yang baru lalu, rupanya di kalangan pengambil keputusan politik (*political decision makers*) yang 1000 orang itu tidak muncul kesadaran hukum dan kemauan politik untuk melakukan pembaruan atau reformasi Konstitusi dengan jalan menerapkan Pasal 3 UUD 1945.¹⁷

Apakah gerangan sebabnya Orde Baru tidak bersikap seperti yang dipraktikkan dalam pemerintah pada masa permulaan republik pertama? jawabannya adalah mungkin karena anggota MPR belum menyadari betapa pentingnya kedudukan Undang-Undang Dasar bagi kehidupan negara kita, mungkin untuk mempertahankan posisi golongan yang sedang berkuasa,¹⁸ atau mungkin juga karena pertimbangan politis dinilai lebih penting.

¹⁴Brosur Departemen Penerangan, Amanat Presiden Soekarno pada Pembukaan Sidang Pertama MPRS di Gedung Merdeka Bandung pada Hari Pahlawan 10 November 1960, hlm.8.

¹⁵Dr. Basuki Gunawan, *Kudeta. Staatsgreep in Jakarta* (Meppel The Netherland: J.A. Boom en Zoon, 1968), hlm. 177: "*Algemene verkiezingen ter vervangin van het bestaande voorlopige Volkscongres (MPRS, pen.), al sinds jaren een els van de communisten, zouden vrijwel zeker de communisten de meerderheid in de vertegenwoordigde lichamen hebben bezorgd...*"

¹⁶Lihat artikel saya, "MPR dan Penyempurnaan UUD", dimuat dalam *Majalah Tempo*, 25 Maret 1973.

¹⁷Lihat artikel saya "Sang Pemegang Kedaulatan Rakyat", dimuat dalam *Majalah Forum*, 9 Maret 1998, hlm.19.

¹⁸Prof.Dr.J.Barents, *De Wetenschap der politiek* ('s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1852), hlm. 40. huruf B.

Bahwasannya pada sidang MPR 1973 terdapat dua buah pandangan, telah dikemukakan oleh Sayuti Melik:¹⁹

"Terhadap masalah perlu tidaknya Sidang Umum MPR nanti menetapkan UUD, terdapat dua macam tanggapan. Tanggapan secara yuridis konstitusionil dan tanggapan secara politis.

Tanggapan secara yuridis konstitusionil hanya mempergunakan pertimbangan-pertimbangan dari pelaksanaan hukum konstitusi. Sedang tanggapan politis pertama-tama mempergunakan pertimbangan-pertimbangan politis. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat serta psikologi rakyat. Memperhitungkan akibatnya, rugi untungnya, ditinjau dari kepentingan politik".

Momentum Ketiga

Dalam era Orde Baru, gagasan untuk membuat Undang-Undang Dasar baru, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3 UUD 1945, secara *a priori* sudah ditolak. Hal ini ternyata dari tekad Orde Baru untuk "mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen", seperti yang tercantum dalam pasal 115, Ketetapan No.I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi karena UUD 1945 harus dipertahankan, maka adalah tabu untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga dalam masyarakat timbul anggapan bahwa UUD 1945 sudah

disakralkan atau dikeramatkan bahkan diberhalakan.²⁰

Berhubung dengan itu tidaklah mengherankan kalau, secara sadar atau tidak sadar, rakyat terperangkap dalam indoktrinasi terselubung yang menyebutkan "Pancasila dan UUD 1945" dalam satu nafas. Hal ini sering diungkapkan dalam pidato-pidato para pejabat, bahkan juga dicantumkan dalam perundang-undangan, dan dalam rumusan sumpah jabatan anggota MPR, anggota DPR, menteri, hakim, dan lain-lain. Contohnya dalam penjelasan UU No.5 Tahun 1985 tentang Referendum dikatakan:

"bangsa Indonesia telah menetapkan sikap dan tekad mempertahankan dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945". Juga dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam rumusan sumpah jabatan Hakim PTUN dikatakan:

"... akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945..."

Dalam era pasca Orde Baru atau era Orde Reformasi sekarang ini, sikap dan tekad Orde Baru tersebut perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan reformasi konstitusi. Sepanjang mengenai Pancasila sebagai dasar negara tidak ada persoalan karena sejak Proklamasi hingga kini terus dicantumkan dalam Pembukaan UUD, baik UUD 1945, UUD 1949 maupun UUD 1950, meskipun peristilahan ataupun rumusannya agak berbeda. Hanya perlu disadari bahwa lambang

¹⁹Lihat Yuti (Sayuti Melik) "Masih Perlukah MPR Menetapkan UUD", dimuat dalam Berita Buana, 18-20 Januari 1973.

²⁰Majalah D&R, 22 Agustus 1998, hlm.72: "Cabut Pemberhalaan Konstitusi. Dewan Pertimbangan Agung mengusulkan pencabutan Ketetapan Referendum. Perlu Undang-undang dasar baru yang demokratis."

silu kebangsaan seharusnya adalah kepala banteng, bukan pohon beringin, sedangkan silu kerakyatan adalah pohon beringin, bukan kepala banteng.

Juga perlu diketahui bahwa mengganti UUD 1945 bukan berarti semua bagiannya harus dibuang. Bagian Pembukaan dapat saja dipertahankan. Selanjutnya esensialia UUD 1945 seperti yang dinyatakan dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tertanggal 19 Mei 1950 ialah pasal 27, pasal 29, dan pasal 33. Berhubung dengan itu, *azas equality before the law* juga dicantumkan dalam UUD 1950. Demikian pula rumusan Pasal 29 dan Pasal 33 dicantumkan dalam UUD 1950 tanpa perubahan redaksi.

Mengenai pendapat agar UUD 1945 dipertahankan keasliannya dengan menambahkan amandemen-amandemen, seperti UUD Amerika Serikat, perlu disadari bahwa kita tidak mempunyai naskah asli UUD 1945.

Alhasil, era reformasi sekarang ini merupakan momentum yang baik untuk melakukan "pembaharuan undang-undang dasar", yaitu mengganti UUD 1945 dengan UUD baru yang memenuhi tuntutan zaman. Dengan lahirnya Republik Kelima berlandaskan undang-undang dasar definitif yang akan ditetapkan oleh MPR dalam melaksanakan Pasal 3 UUD 1945 barulah terwujud amanat bapak-bapak kita para pendiri Republik ini. ●

Daftar Pustaka

Assaat, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia dalam Masa Peralihan* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet.ke-2, 1951).

Soelistio, *Konstitusi, Sebuah Sketsa Sepintas* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1954)

AG.Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensial Menjadi Kabinet Parlementer* (Yogyakarta : Yayasan Fonds Universitit Negeri Gajah Mada, tanpa tahun).

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Prapanca, Jilid Pertama, 1959).

Koesnodiprodo, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945* (Jakarta: Penerbit S.K.Seno, 1951).

Mohamad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Kata Pengantar Nur-cholis Madjid (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989).

Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration For Constitutional Government In Indonesia. A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959*. Disertasi Universitas Utrecht di Belanda, 1992. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Basuki Gunawan, *Kudeta. Staatsgreep in Jakarta* (Meppel The Nederland: J.A. Boom en Zoon, 1968).

Harun Alrasyid, "MPR dan Penyempurnaan UUD", *Majalah Tempo*, 25 Maret 1973.

_____, "Sang Pemegang Kedaulatan Rakyat", *Majalah Forum*, 9 Maret 1998.

J. Barents, *De Wetenschap der politiek* ('s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1952).

Yuti (Sayuti Melik) "Masih Perluakah MPR Menetapkan UUD", *Berita Buana*, 18-20 Januari 1973.

